



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 19/Pid.B/2016/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Khusus pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OTTO SINAGA ;**  
Tempat lahir : Dolok Saribu (Sumut) ;  
Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 01 Maret 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Purimas II Blok E 1 No.  
13 RT.

005 RW. 022 Kel. Buliang Kec. Batu Aji Batam  
dan alamat sekarang di Perumahan Rajawali Blok  
N Nomor 8 Kota Batam ;

A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Bandara Hang Nadim  
Batam) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 07 November 2015, Nomor : SP-Han/29/XI/2015/  
Ditreskrimum, sejak tanggal 07 November 2015 s/d tanggal 26 November  
2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 20 November 2015, Nomor :  
PRINT - 17/N.10.4/Ep.I/11/2015, sejak tanggal 27 November 2015 s/d  
tanggal 05 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 05 Januari 2016, Nomor : PRINT-  
14/N.10.11.3/Ep.2/01/2016, sejak tanggal 05 Januari 2016 s/d tanggal 24  
Januari 2016 ;
4. Hakim Ketua Majelis, tanggal 13 Januari 2016, Nomor :  
19/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 11  
Februari 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm



## Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 19/Pid.B/2016/ PN.Btm tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 19/Pen.Pid.B/2016/PN.Btm tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OTTO SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kedua ” menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan di pasal 303 KUHP” melanggar Pasal 303 bisayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OTTO SINAGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara potong masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong;
  - 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR;
  - 1 (satu) buahRemot Recorder CCTV;
  - 50 (limapuluh) coin dindong.
  - Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
  - 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone;
  - 1 (satu) buah buku rekap tiket;
  - 1 (satu) buahbukurekapkoin;
  - 1 (satu) buahbukurekaprok;
  - 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star;
  - 1 (satu) buahbukucatatankostbarang;
  - 1 (satu) buahbundelabsensikaryawan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembarkertaspenjualankoin;
- 11(sebelas) slobrokmerk Lucky Strike;
- Uang sebesarRp. 1.225.000,- (satujutaduaratusduapuluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buahbukurekapanrokok;
- Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara AMONG Als ALEX.

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Otto Sinaga pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik CV. Harry Potter / Utama Zone yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam berindikasi

Halaman 3 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjudian, dimana pemain yang menang mendapatkan hadiah berupa rokok Lucky Strike dan kemudian ditukarkan dengan uang tunai. Pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 petugas dari Polda Kepri melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015, saksi Merta Nadiputra bersama-sama dengan saksi Tri Suhartomy melakukan penyelidikan di dalam gelanggang permainan CV. Harry Potter, sementara petugas Polda Kepri yang lain berada di luar lokasi gelanggang permainan. Kemudian saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat Otto Sinaga (dalam berkas terpisah) yang bermain pada mesin Sun Go Kong menang dan melakukan cancel. Saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat tiket yang keluar dari mesin disusun oleh Kiki Candra (dalam berkas terpisah) dan Kiki Candra kemudian mengantarkan tiket tersebut ke meja kasir untuk dihitung, sedangkan Terdakwa menunggu di kursi yang berada di mesin Sun Go Kong. Selanjutnya Susi Yanti (dalam berkas terpisah) sebagai kasir menyerahkan 9 (sembilan) slop rokok Lucky Strike kepada Kiki Candra. Ternyata Kiki Candra bukan menyerahkan hadiah berupa rokok Lucky Strike tersebut kepada Otto Sinaga, namun membawa 9 (sembilan) slof rokok hasil kemenangan Terdakwa dan 2 (dua) slof rokok pemain lainnya tersebut ke arah pintu keluar Gelanggang Permainan dan pada saat itu saksi Merta Nadiputra kemudian mengikuti Kiki Candra. Lalu saksi Merta Nadiputra melihat Kiki Candra menyerahkan rokok tersebut kepada Rahmat Donumo (dalam berkas terpisah), kemudian Rahmat Donumo menyerahkan sejumlah uang kepada Kiki Candra. Selanjutnya saksi Merta Nadiputra bersama petugas dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Kiki Candra, Rahmat Donumo, Otto Sinaga dan pihak yang terlibat lainnya, serta mengamankan barang bukti. Bahwa dari pengembangan petugas mengetahui Terdakwa sebagai penanggung jawab Gelper tersebut, sedangkan jnin usaha diketahui atas nama Phu Tun Suan.

- Bahwa sesuai keterangan saksi Rudi Oktaviano Masnura, sejak adanya Surat Penghentian Usaha dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat serta Standard Operational Procedure Nomor 139/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, Surat Tanda dafitar Usaha Pariwisata dan Surat Izin Gangguan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik atas nama Phu Tun Suan dengan merk Usaha Utama Zone Cv. Harry Potter Entertainment sudah tidak berlaku lagi. Surat tersebut juga sudah dilayangkan kepada pihak Utama Zone CV. Harry Potter yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan tanda terima Nomor 139/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 11 Mei 2015. Selain itu hadiah yang diizinkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Halaman 4 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kota Batam terkait usaha Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yaitu tidak memiliki ekonomis, juga tidak boleh ditukarkan dengan uang.

- Bahwa Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam tersebut Terdakwa sewa seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) dari Phu Tun Suan

- Bahwa Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam karyawan Terdakwa yaitu : Tan Soi Hun als Ati als Apek sebagai Pengawas, Susi sebagai kasir, Amin, Baim dan Hendra sebagai wasit.

- Bahwa mekanisme permainan yang ada di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik CV.Harry Potter/Utama Zone yang berlokasi di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam sampai mendapatkan hadiah uang tunai adalah para pemain awainya membeli koin di kasir, lalu memasukkan koin ke dalam mesin dan mendapatkan jumlah kredit poin dan kemudian main di mesin yang disediakan. Apabila pemain kalah maka kredit poinnya berkurang, tetapi jika pemain menang kredit poinnya bertambah. Jika pemain meminta cancel, maka wasit menghitung kredit poinnya dan menekan cancel. Saat itulah keluar tiket dari mesin yang dimainkan pemain, selanjutnya tiket dihitung oleh kasir rokok dan selanjutnya kasir rokok menyerahkan hadiah berupa rokok kepada Kiki Candra. Kemudian Kiki Candra menukarkan hadiah rokok tersebut dengan uang tunai kepada Rahmat Donumo yang berada di luar lokasi Gelanggang Permainan Harry Potter dan selanjutnya Kiki Candra menyerahkan uang tunai tersebut kepada Pemain.

- Bahwa dalam memainkan mesin-mesin yang berada di Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone yang berlokasi di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam, tidak memerlukan keahlian, hanya bersifat untung-untungan saja. Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab Utama Zone mengetahui pekerjaan Joni menerima penukaran hadiah rokok dengan uang dari pemain yang menang di Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone. Bahwa terkait kejasama Terdakwa dengan Joni menjual dan menerima penukaran hadiah rokok dengan uang dari pemain yang menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga kurang dari Rp.4.000,- (empat ribu) per slop, yang artinya Terdakwa membeli rokok lebih murah Rp.4.000,- (empat ribu) dari harga toko. Omset Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone per bulan kurang lebih

Halaman 5 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone yang berlokasi di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam adalah :

- 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong;
- 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR;
- 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV;
- 50 (lima puluh) coin dindong.
- Uang sebesar Rp.1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone;
- 1 (satu) buah buku rekap tiket;
- 1 (satu) buah buku rekap koin;
- 1 (satu) buah buku rekap rokok;
- (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star;
- 1 (satu) buah buku catatan stok barang;
- (satu) buah bundel absensi karyawan;
- Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas ke Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

## ATAU

### KEDUA;

Bahwa Terdakwa Otto Sinaga, pada hari Jumat tanggal 06 November 2015 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik CV.Harry Potter / Utama Zone yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

Halaman 6 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam berindikasi perjudian, dimana pemain yang menang mendapatkan hadiah berupa rokok Lucky Strike dan kemudian ditukarkan dengan uang tunai. Pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 petugas dari Polda Kepri melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015, saksi Merta Nadiputra bersama-sama dengan saksi Tri Suhartomy melakukan penyelidikan di dalam gelanggang permainan CV.Harry Potter, sementara petugas Polda Kepri yang lain berada di luar lokasi gelanggang permainan. Kemudian saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat Otto Sinaga (dalam berkas terpisah) yang bermain pada mesin Sun Go Kong menang dan melakukan cancel. Saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat tiket yang keluar dari mesin disusun oleh Kiki Candra (dalam berkas terpisah) dan Kiki Candra kemudian mengantarkan tiket tersebut ke meja kasir untuk dihitung, sedangkan Terdakwa menunggu di kursi yang berada di mesin Sun Go Kong. Selanjutnya Susi Yanti (dalam berkas terpisah) sebagai kasir menyerahkan 9 (sembilan) slop rokok Lucky Strike kepada Kiki Candra. Ternyata Kiki Candra bukan menyerahkan hadiah berupa rokok Lucky Strike tersebut kepada Otto Sinaga, namun membawa 9 (sembilan) slof rokok hasil kemenangan Terdakwa dan 2 (dua) slof rokok pemain lainnya tersebut ke arah pintu keluar Gelanggang Permainan dan pada saat itu saksi Merta Nadiputra kemudian mengikuti Kiki Candra. Lalu saksi Merta Nadiputra melihat Kiki Candra menyerahkan rokok tersebut kepada Rahmat Donumo (dalam berkas terpisah) , kemudian Rahmat Donumo menyerahkan sejumlah uang kepada Kiki Candra. Selanjutnya saksi Merta Nadiputra bersama petugas dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Kiki Candra, Rahmat Donumo, Otto Sinaga dan pihak yang terlibat lainnya, serta mengamankan barang bukti. Bahwa dari pengembangan petugas mengetahui Terdakwa sebagai penanggung jawab Gelper tersebut, sedangkan ijin usaha diketahui atas nama Phu Tun Suan.
- Bahwa sesuai keterangan saksi Rudi Oktaviano Masnura, sejak adanya Surat Penghentian Usaha dalam Rangka Verifikasi dan Validasi Alat serta Standard Operational Procedure Nomor 139/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 11 Mei 2015, Surat Tanda daftar Usaha Pariwisata dan Surat Izin

Halaman 7 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik atas nama Phu Tun Suan dengan merk Usaha Utama Zone Cv.Harry Potter Entertainment sudah tidak berlaku lagi. Surat tersebut juga sudah dilayangkan kepada pihak Utama Zone CV.Harry Potter yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan tanda terima Nomor 13 9/BPMPTSP-BTM/Wasdu/V/2015 tanggal 11 Mei 2015. Selain itu hadiah yang diizinkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Batam terkait usaha Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yaitu tidak memiliki ekonomis, juga tidak boleh ditukarkan dengan uang.

- Bahwa Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam tersebut Terdakwa sewa seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) phu tun suan.

- Bahwa gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota - Kota Batam Karyawan yaitu : Tan Soi Hun als Ati als Apek sebagai Pengawas, Susi sebagai kasir, Amin, Baim dan Hendra sebagai wasit, sampai mendapatkan hadiah uang tunai adalah para pemain awainya membeli koin di kasir, lalu memasukkan koin ke dalam mesin dan mendapatkan jumlah kredit poin dan kemudian main di mesin yang disediakan. Apabila pemain kalah maka kredit poinnya berkurang, tetapi jika pemain menang kredit poinnya bertambah. Jika pemain meminta cancel, maka wasit menghitung kredit poinnya dan menekan cancel. Saat itulah keluar tiket dari mesin yang dimainkan pemain, selanjutnya tiket dihitung oleh kasir rokok dan selanjutnya kasir rokok menyerahkan hadiah berupa rokok kepada Kiki Candra. Kemudian Kiki Candra menukarkan hadiah rokok tersebut dengan uang tunai kepada Rahmat Donumo yang berada di luar lokasi Gelanggang Permainan Harry Potter dan selanjutnya Kiki Candra menyerahkan uang tunai tersebut kepada Pemain.

- Bahwa dalam memainkan mesin-mesin yang berada di Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV. Harry Potter/Utama Zone yang berlokasi di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam, tidak memerlukan keahlian, hanya bersifat untung-untungan saja. Bahwa Terdakwa sebagai penanggung jawab Utama Zone mengetahui pekerjaan Joni menerima penukaran hadiah rokok dengan uang dari pemain yang menang di Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone. Bahwa terkait kejasama Terdakwa dengan Joni

Halaman 8 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual dan menerima penukaran hadiah rokok dengan uang dari pemain yang menang, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih harga kurang dari Rp.4.000,- (empat ribu) per slop, yang artinya Terdakwa membeli rokok lebih murah Rp.4.000,- (empat ribu) dari harga toko. Omset Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone per bulan kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di Gelanggang Permainan (Mekanik/Elektronik) CV.Harry Potter/Utama Zone yang berlokasi di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam - Kota Batam adalah :

- 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong;
- 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR;
- 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV;
- 50 (lima puluh) coin dindong.
- Uang sebesar Rp.1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone;
- 1 (satu) buah buku rekap tiket;
- 1 (satu) buah buku rekap koin;
- 1 (satu) buah buku rekap rokok;
- (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star;
- 1 (satu) buah buku catatan stok barang;
- (satu) buah bundel absensi karyawan;
- Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh petugas ke Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 9 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MERTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

2. **TRI SUHARTOMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Satnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

3. **TAN SOI Hun Als ATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan mekanik/elektronik CV. Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa saksi sebagai pengawas dalam perjudian jenis permainan mekanik/ elektronik ;
- Bahwa saksi digaji Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian yaitu IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin atau tidak dari pihak yang berwenang ;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**4. SUSI YANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan mekanik/elektronik CV. Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa saksi sebagai Kasir di gelanggang jenis permainan mekanik/ elektronik ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian yaitu IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada izin dari pemerintah Kota Batam ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **RAHMAT DUMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan mekanik/elektronik CV. Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa saksi sebagai Penukar Hadiah di gelanggang jenis permainan mekanik/ elektronik ;
- Bahwa A Mong Als Alek yang sebagai penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut

Halaman 13 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian yaitu IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

6. **KIKI CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan mekanik/elektronik CV. Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa saksi sebagai Penukar Hadiah di gelanggang jenis permainan mekanik/ elektronik ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam.

Halaman 14 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian yaitu IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik.
  - Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

**Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

**7. AMONG ALS ALEX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Gelanggang Permainan mekanik/elektronik CV. Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa saksi sebagai Penukar Hadiah di gelanggang jenis permainan mekanik/ elektronik ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa penanggung jawab atas gelanggang permainan (mekanik/Elektronik tersebut ;
- Bahwa pada hari Jum' at tanggal 06 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 wib yang berada di Plaza Botania Lantai 2 Kec. Batam Kota – Kota batam.

Halaman 15 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak kepolisian yaitu IPDA ABDUL AJIS, BRIGADIR TRI SUHARTOMY dan BRIGADIR AGUNG WAHYUDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa melakukan permainan judi Jenis Gelanggang permainan mekanik/elektronik.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong, 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR, 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV, 50 (lima puluh) coin dindong, 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone, 1 (satu) buah buku rekap tiket, 1 (satu) buah buku rekap koin, 1 (satu) buah buku rekap rokok, 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star, 1 (satu) buah buku catatan stok barang, 1 (satu) buah bundel absensi karyawan, 1 (satu) lembar kertas penjualan koin, 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah buku rekap an rokok, Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah), Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam berindikasi perjudian, dimana pemain yang menang mendapatkan hadiah berupa rokok Lucky Strike dan kemudian ditukarkan dengan uang tunai.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 petugas dari Polda Kepri melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum' at tanggal 06 Nopember 2015, saksi Merta Nadiputra bersama-sama dengan saksi Tri Suhartomy melakukan penyelidikan di dalam gelanggang permainan CV.Harry Potter, sementara petugas Polda Kepri yang lain berada di luar lokasi gelanggang permainan.
- Bahwa kemudian saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat Otto Sinaga (dalam berkas terpisah) yang bermain pada

Halaman 16 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin Sun Go Kong menang dan melakukan cancel. Saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat tiket yang keluar dari mesin disusun oleh Kiki Candra (dalam berkas terpisah) dan Kiki Candra kemudian mengantarkan tiket tersebut ke meja kasir untuk dihitung, sedangkan Terdakwa menunggu di kursi yang berada di mesin Sun Go Kong.

- Bahwa selanjutnya Susi Yanti (dalam berkas terpisah) sebagai kasir menyerahkan 9 (sembilan) slop rokok Lucky Strike kepada Kiki Candra. Ternyata Kiki Candra bukan menyerahkan hadiah berupa rokok Lucky Strike tersebut kepada Otto Sinaga, namun membawa 9 (sembilan) slof rokok hasil kemenangan Terdakwa dan 2 (dua) slof rokok pemain lainnya tersebut ke arah pintu keluar Gelanggang Permainan dan pada saat itu saksi Merta Nadiputra kemudian mengikuti Kiki Candra. Lalu saksi Merta Nadiputra melihat Kiki Candra menyerahkan rokok tersebut kepada Rahmat Donumo (dalam berkas terpisah), kemudian Rahmat Donumo menyerahkan sejumlah uang kepada Kiki Candra.
- Bahwa selanjutnya saksi Merta Nadiputra bersama petugas dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Kiki Candra, Rahmat Donumo, Otto Sinaga dan pihak yang terlibat lainnya, serta mengamankan barang bukti. Bahwa dari pengembangan petugas mengetahui Terdakwa sebagai penanggung jawab Gelper tersebut, sedangkan ijin usaha diketahui atas nama Phu Tun Suan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong;
- 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR;
- 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV;
- 50 (lima puluh) coin dindong.
- 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone;
- 1 (satu) buah buku rekap tiket;
- 1 (satu) buah buku rekap koin;
- 1 (satu) buah buku rekap rokok;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star;
- 1 (satu) buah buku catatan stok barang;
- 1 (satu) buah bundel absensi karyawan;

Halaman 17 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas penjualan koin;
- 11 (sebelas) slof rokok merk Lucky Strike;
- 1 (satu) buah buku rekap an rokok;
- Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 1.214.000,- wib (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di Gelanggang permainan mekanik/elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec.Batam Kota-Kota Batam berindikasi perjudian, dimana pemain yang menang mendapatkan hadiah berupa rokok Lucky Strike dan kemudian ditukarkan dengan uang tunai. Pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 petugas dari Polda Kepri melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum' at tanggal 06 Nopember 2015, saksi Merta Nadiputra bersama-sama dengan saksi Tri Suhartomy melakukan penyelidikan di dalam gelanggang permainan CV.Harry Potter, sementara petugas Polda Kepri yang lain berada di luar lokasi gelanggang permainan. Kemudian saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat Otto Sinaga (dalam berkas terpisah) yang bermain pada mesin Sun Go Kong menang dan melakukan cancel. Saksi Merta Nadiputra dan saksi Tri Suhartomy melihat tiket yang keluar dari mesin disusun oleh Kiki Candra (dalam berkas terpisah) dan Kiki Candra kemudian mengantarkan tiket tersebut ke meja kasir untuk dihitung, sedangkan Terdakwa menunggu di kursi yang berada di mesin Sun Go Kong. Selanjutnya Susi Yanti (dalam berkas terpisah) sebagai kasir menyerahkan 9 (sembilan) slof rokok Lucky Strike kepada Kiki Candra. Ternyata Kiki Candra bukan menyerahkan hadiah berupa rokok Lucky Strike tersebut kepada Otto Sinaga, namun membawa 9 (sembilan) slof rokok hasil kemenangan Terdakwa dan 2 (dua) slof rokok pemain lainnya tersebut ke arah pintu keluar Gelanggang Permainan dan pada saat itu saksi Merta Nadiputra kemudian mengikuti Kiki Candra. Lalu saksi Merta

Halaman 18 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadiputra melihat Kiki Candra menyerahkan rokok tersebut kepada Rahmat Donumo (dalam berkas terpisah), kemudian Rahmat Donumo menyerahkan sejumlah uang kepada Kiki Candra. Selanjutnya saksi Merta Nadiputra bersama petugas dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Kiki Candra, Rahmat Donumo, Otto Sinaga dan pihak yang terlibat lainnya, serta mengamankan barang bukti. Bahwa dari pengembangan petugas mengetahui Terdakwa sebagai penanggung jawab Gelper tersebut, sedangkan ijin usaha diketahui atas nama Phu Tun Suan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

**Pertama** : Melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian ;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal ayat (2) ayat (2), (4) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan apabila dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu, yaitu Melanggar ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal ayat (2) ayat (2), (4) Undang– Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Dengan Melanggar Ketentuan di pasal 303 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa di depan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama OTTO SINAGA yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmanidan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak di temukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsure terpenuhi.

**Dengan demikian unsure ini telah terbukti.**

## 2. .Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Dengan Melanggar Ketentuan di pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, Maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa :

- Bahwa di Gelanggang permainan mekanik / elektronik Harry Potter yang berada di Plaza Botania lantai 2 Kec. Batam Kota-Kota Batam berindikasi perjudian, dimana pemain yang menang mendapatkan hadiah berupa rokok Lucky Strike dan kemudian ditukar kan dengan uang tunai. Pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 petugas dari Polda Kepri melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015, saksi MertaNa diputra bersama-sama dengan saksi Tri Suhartomy melakukan penyelidikan di dalam gelanggang permainan CV. Harry Potter, sementara petugas Polda Kepri yang lain berada di luar lokasi gelanggang permainan. Kemudian saksi MertaNa diputra dan saksi Tri Suhartomy melihat Terdakwa yang bermain pada mesin Sun Go Kong menang dan melakukan cancel. Saksi MertaNa diputra dan saksi Tri Suhartomy melihat tiket yang keluar dari mesin disusun oleh Kiki Candra (dalam berkas terpisah) dan Kiki Candra kemudian mengantarkan tiket tersebut kemeja kasi runtuk dihitung, sedangkan Terdakwa menunggu di

Halaman 20 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi yang berada di mesin Sun Go Kong. Selanjutnya Susi Yanti (dalam berkas terpisah) sebagai kasir menyerahkan 11 (sebelas) slop rokok Lucky Strike kepada Kiki Candra. Ternyata Kiki Candra bukan menyerahkan hadiah berupa rokok Lucky Strike tersebut kepada Terdakwa, namun membawa rokok tersebut ke arah pintu keluar Gelanggang Permainan dan pada saat itu saksi Merta Nadiputra kemudian mengikuti Kiki Candra. Lalu saksi MertaNadi putramelihat Kiki Candra menyerahkan rokok tersebut kepada Rahmat Donumo, kemudian Rahmat Donumo menyerahkan sejumlah uang kepada Kiki Candra. Selanjutnya saksi MertaNadi putra bersama petugas dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Kiki Candra, Rahmat Donumo, Terdakwa dan pihak yang terlibat lainnya, serta mengamankan barangbukti. Bahwa dari pengembangan petugas mengetahui AMong als Alek sebagai penanggungjawab Gelper tersebut, sedangkan ijin usaha diketahui atas nama Phu Tun Suan.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian “menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan di **pasal 303 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian**” telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri Terdakwa tidak ditemui alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi Pidana setimpal dengan kadar kesalahannya.

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa Penahanan maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 22 Ayat (4) KUHP**, Pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa Penahanan tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempermudah pelaksanaan Pidana yang akan dijalani Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Halaman 21 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -**

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **pasal 303 KUHP jo pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. **Menyatakan terdakwa OTTO SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan bermain judi”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 **(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin Sun Go Kong;
  - 1 (satu) unit recorder CCTV merk SOC2 DVR;
  - 1 (satu) buah Remot Recorder CCTV;
  - 50 (lima puluh) coin dindong;
  - Uang sebesar Rp. 1.214.000,- satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
  - 1630 (seribu enam ratus tiga puluh) buah tiket merk Utama Zone;

Halaman 22 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekap tiket;
- 1 (satu) buah buku rekap koin;
- 1 (satu) buah buku rekap rokok;
- 3 (tiga) lembar nota pembelian rokok di Jhon Star;
- 1 (satu) buah buku catatan stok barang;
- 1 (satu) buah bundel absensi karyawan;
- 1 (satu) lembar kertas penjualan koin;
- 11 (sebelas) slop rokok merk Lucky Strike;
- Uang sebesar Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku rekap rokok;
- Uang sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara AMONG Als ALEX.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **RABU**, tanggal **20 JANUARI 2016**, oleh kami : **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TIWIK, SH.MHum.** dan **IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **ANDI AKBAR, SH.** Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TIWIK, SH.,M.Hum.**

**VERA YETTI MAGDALENA,SH.MH.**

**IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Halaman 23 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SITI FATIMAH, SH.**

Halaman 24 Putusan Nomor : 19/Pid.B/2016/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24